



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 66 /KUM/2024

T E N T A N G

TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN TUGAS
PENJABAT BUPATI BARITO KUALA TAHUN 2024

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pada diktum ketiga Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6111 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, disebutkan bahwa Penjabat Bupati wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat dengan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan tugas Penjabat Bupati Barito Kuala dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan tugas Penjabat Bupati Barito Kuala sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- Mengoordinasikan kegiatan penghimpunan data dan informasi terkait pelaksanaan tugas Pj. Bupati Barito Kuala.
 - Melaksanakan pengetikan, pengeditan dan pencetakan serta dokumentasi laporan dimaksud.
 - Melaksanakan tugas fasilitasi lainnya dalam rangka tersusun dan terlaksananya penyampaian laporan dimaksud.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan tugas Pj. Bupati Barito Kuala bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Kuala melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 15 Januari 2024



Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
 Nomor 188.45/ 66 /KUM/2024
 Tanggal 15 Januari 2024

**TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN TUGAS
 PENJABAT BUPATI BARITO KUALA TAHUN 2024**

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DINAS
1.	Mujiyat, S.Sn, M.Pd	Pengarah	Pj. Bupati Barito Kuala
2.	Ir.H.Zulkipli Yadi Noor, M.Sc	Ketua	Sekretaris Daerah
3.	Hj. Fahriana, SH, MH	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.	Joko Sumitro, S.Sos, MA	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan
5.	Drs.Samson, M.Si	Anggota	Staf Ahli Bidang Pemerintahan
	M. Anjar Wijaya, S.Sos		Kepala DPMPTSP
	Suyud Sugiyono, S.IP, MA		Kepala Bakesbangpol
	H. Ismed Zulfikar, SH		Inspektur
	Munadi, ST		Kepala Bappelitbang
	Wiwien Masruri, SSTP, M.Si		Kepala BPKAD
	Eko Purnama Sakti, S.STP, M.Si		Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD
	Selamat Riyanto, S.STP, M.Ec.Dev		Inspektur Pembantu Wil.III Inspektorat
	Aris Saputera, S.STP, M.Si		Camat Wanaraya
	Rachmadani Akbar, S.STP		Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Setda
6.	Hidayatun Nova, S.IP	Staf Sekretariat	Ahli Pertama – Analisis Kebijakan pada Bagian Pemerintahan
	Asy'ari, S.Sos		Analisis Pemerintahan Daerah
	Rajudinnor		THL Bag. Pemerintahan

Pj. BUPATI BARITO KUALA, *[Signature]*

 MUJIYAT